

**JURNAL**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN  
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN**



**Diajukan oleh :**

**Maria Primirinda Fajar Sakti**

**NPM : 040508588**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN**  
**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN**  
**DENGAN KEKERASAN**



Diajukan oleh :

**MARIA PRIMIRINDA F.S**

**NPM** : 040508588  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah disetujui pada tanggal 27 Juli 2016**

**Dosen Pembimbing**

---

**P. PRASETYO SIDI PURNOMO, S.H., MS**

**Mengetahui**

**Dekan,**



---

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Maria Primirinda Fajar Sakti  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
ariamirinda@gmail.com

*Judge is the concretization of law and justice in the abstract, even there the judges describe as representatives of God on earth to uphold law and justice. If we compare from both normatively judges is an institution that has the judicial power, which includes the Supreme Court and judicial bodies underneath up to the Constitutional Court. While the general explanation of the judge, the judge should be someone who has the responsibility, integrity, and ability to be fair in making decisions. begal are rogues. Spoliate thus robbing on the street or rob. While muggings means the process, ways, actions rob, plunder on the street or robbery. And it often happens that people in the region do not dare to wear jewelry when traveling. Theft is a criminal offense: a criminal act of theft (regular) formulation under Article 362 Penal Code which states: "Whoever took the goods things that are entirely or partially belongs to someone else, with to have unlawfully, threatened due to theft, with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of Rp.900. Crime (theft of light) is subject to the provisions of Article 364 Criminal Code which states: "The deeds described in Articles 362 and 363 Criminal Code of item 4, as did the actions described in Article 363 point 5, if not done in a home or yard closed existing home, if the price of the goods stolen no more than two hundred fifty rupiah, threatened because theft lightly with a maximum imprisonment or a fine of Rp.250. Sanction perpetrators of criminal acts of theft, robbery with violence should be punished according to the law of the Criminal Law Article 365.*

**Keywords:** law, consideration of the judge, sanctions, legal analysis

## 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan, karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.

Namun akhir-akhir ini kejahatan terhadap harta benda khususnya perampasan sepeda motor yang lebih dikenal pembegalan marak terjadi. Perampasan kendaraan bermotor atau pembegalan disebabkan oleh banyak faktor antara lain kesulitan ekonomi dari para pelaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal

berarti merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban. Dan ini sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan kalau berpergian.

Pembegal atau biasa disebut begal, adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok, hanya saja ia langsung melukai korbannya tanpa tanya-tanya terlebih dahulu. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu. Karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.

Istilah pembegalan tidak dikenal dalam KUHP tetapi lebih bersifat kriminologi. Dalam KUHP dikenal dengan pencurian disertai kekerasan yang terdapat dalam KUHP Pasal 365 dengan ancaman paling lama 12 tahun. Dalam menjatuhkan pidana hakim bebas bergerak antara minimal dengan maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHP tersebut. Hakim akan menjatuhkan pidana dengan berbagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang dianggap paling tepat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang, **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**

## 2. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Aris Sholeh Effendi, S.H., M.H. Dalam penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama sedangkan data primer adalah sebagai pendukung.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer adalah, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diubah dan diuraikan oleh orang lain.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Pasal 1 KUHP
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
4. Pasal 10 KUHPidana
5. Pasal 365 KUHPidana

- b. Sumber data sekunder adalah, data yang diperoleh peneliti dari

kepuustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku literatur peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh narasumber sebagai wakil dari pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Aris Sholeh Effendi, S.H., M.H. untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber tersebut.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap hukum primer yang berupa Peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas hukum normatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Secara normatif menurut Pasal 1 KUHP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan

asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan undang-undang. Terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1 serta Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu :

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadili.
- d. Memberi keterangan pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga lainnya apabila diminta.
- e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas penting hakim adalah memutus suatu perkara yang masuk di salah satu lingkungan peradilan. Wewenang hakim dalam menjalankan tugasnya ialah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya demi menegakkan hukum dan menciptakan keadilan.

Secara etimologi sanksi itu berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati janji sebagai tindakan hukuman.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Di dalam suatu tindak pidana yang dilakukan, mempunyai dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Maka dari itulah untuk

mengantisipasi suatu tindak pidana agar tidak terjadi pemerintah membuat suatu penetapan yang memberikan suatu ketegasan hukum yang berupa sanksi atau hukuman bagi mereka agar dapat memberi efek jera kepada pelakunya. Selanjutnya, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ancaman hukumannya masih tetap berpedoman dan berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

1. Pidana Pokok
  - Pidana mati
  - Pidana penjara
  - Pidana kurungan
  - Pidana denda
2. Pidana Tambahan
  - Pencabutan hak-hak tertentu
  - Perampasan barang-barang tertentu
  - Pengumuman putusan hakim

Pencurian diatur dalam Bab XXII buku II dan Pasal 362 KUHP sampai dengan 367 KUHP. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jika diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut perbuatan itu terdiri dari unsur-unsur :

- Barangsiapa,
- Mengambil barang sesuatu,
- Barang kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selanjutnya sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,

- atau untuk tetap menguasai barang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
    - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
    - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
    - c. Jika masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
    - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
  - (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1) dan (3).

Tindakan Begal biasanya dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama untuk merampas motor atau barang-barang lainnya dari si korban, para pelaku Begal biasanya mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam bahkan senjata api. Aksi Begal banyak dilakukan pada tengah malam pada lokasi-lokasi sunyi atau jauh dari keramaian, dimana si korban yang berkendara sendirian dengan motor dihadang atau dikejar oleh beberapa orang bermotor yang tidak lain adalah si pembegal, setelah mendapati si korban maka si pembegal segera mengancam atau melakukan kekerasan untuk merampas motor atau barang-barang lainnya milik si korban, aksi ini biasanya disertai penganiayaan bahkan tidak sedikit para pelaku begal yang sampai membunuh korbannya.

Aksi begal semakin meresahkan masyarakat, hal ini bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat mulai dari anak kecil hingga dewasa. Target dari aksi begal ini sulit untuk diketahui karena mereka melakukan aksi perampokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan ketika mereka berkumpul bersama kemudian mempunyai kesempatan. Bukan itu saja selain masyarakat, polisi, peran jaksa disini adalah ketika jaksa menangani kasus pembegalan, sebaiknya jaksa harus lebih membangun koordinasi dengan kepolisian, sehingga proses pembuatan berita acara di kepolisian dan pembuatan surat dakwaan kepada pelaku dapat dibuat dengan cermat, lengkap, dan teliti serta dengan waktu yang efisien dan efektif, sehingga pelaku dapat segera dihukum. Diharapkan dari hal tersebut, akan memberi efek jera bagi pelaku begal.

### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembegalan atau Pencurian dengan Kekerasan**

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak lanjuti secara seksama.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan antara lain :

- a. **Faktor Psikologi**
- b. **Faktor Agama**
- c. **Faktor Lingkungan**
- d. **Faktor Urbanisasi**

### **Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pelaku tindak Pidana Pembegalan tau Pencurian dengan Kekerasan**

#### **1. Bentuk dan Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

## 2. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembegalan atau Pencurian dengan Kekerasan

Hal ini diungkap oleh salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang bernama Aris Sholeh Effendi, S.H., M.H untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi unsur-unsur pasal 365 KUHPidana apabila sudah terpenuhi maka dinyatakan bersalah. Untuk menjatuhkan pidana dilihat juga dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pelaku.

Menurut analisis dari perkara NO 201/PID.B/2016/PN-SLEMAN adalah membuktikan bahwa si pelaku benar-benar telah terbukti melakukan kejahatan berupa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Ancaman Kekerasan adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku perbuatan dengan jalan mengatakan bahwa dia akan menggunakan sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban jika korban tidak mau menuruti kehendak pelaku atau dapat pula dengan menggunakan ucapan atau kata-kata kasar yang dapat menciutkan nyali korban sehingga korban menjadi ketakutan dan membayangkan bahwa apa yang diucapkan oleh pelaku benar-benar akan menimpa dirinya jikalau tidak menuruti kehendak pelaku yang dimana sesuai dengan Pasal 365 ayat 2 KUHP dalam pasal ini apabila unsur-unsur telah terpenuhi yakni unsur

dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya. Maka yang bersangkutan dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan didalam persidangan. Sebelum hakim menjatuhkan putusnya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan seseorang mengalami kerugian materiil.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan kesakitan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih usia muda;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan.

Maka semua bukti-bukti yang ada hakim secara seksama, cermat dan pertimbangan hakim sehingga terdakwa di jatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Dilihat dari sudut hukum seseorang hakim dalam menjatuhkan ataupun memutuskan setiap perkara yang diadili harus benar-benar dengan segala pertimbangan yang matang untuk memutuskan sanksi kepada para terdakwa.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dalam penulisan hukum atau skripsi ini, yaitu :

Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan harus didasari pasal 365 KUHPidana dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Hakim sebagai pemegang keputusan bukan hanya dituntut pintar namun dalam putusannya harus tepat dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

## REFERENSI

### Buku :

Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94 (Al. Wisnu Broto Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal 2 )

Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Fuad Usfa dan Tonggat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004

Hendra Akhdiat, *Psikologi hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011)

Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.

Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1989.

Mackenzie, 1999, Asas hukum pidana, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, halm 45

Muin Idiando, *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga, 2006)

Muin Idiando, *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga, 2006) \

R. Abdoel Djamali, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

### Website :

[Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).Diakses tanggal 29 februari 2016

[Http://www.refrensi.hukum pidana.com](http://www.refrensi.hukum pidana.com).diakses tanggal 2 maret 2016

[Http://www.Jurnal Hukum.com](http://www.Jurnal Hukum.com) diakses tanggal 6 maret 2016

[Http://www.Harianjogja.com](http://www.Harianjogja.com), SLEMAN

### Kamus :

Al Bary, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arloka, DI Yogyakarta, 1994.

### Peraturan Perundang-undangan

:  
Kitab Undang-Undang Hukum **Pidana**.